

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum” bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ketentuan ini menunjukkan segala sesuatu yang diatur dalam negara ini harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Landasan yuridis ini digunakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, apalagi dalam sistem peradilan pidana baik proses penyidikan, penuntutan maupun hakim dalam persidangan dilarang bertindak sewenang-wenang atau tidak berdasarkan aturan hukum.

Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan-perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada

umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.<sup>1</sup>

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.<sup>2</sup> Hukum pidana Khusus yaitu ketentuan ketentuan hukum pidana yang secara materil berada diluar KUHP atau secara formil berada di KUHAP. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus ada hukum pidana di luar kodifikasi. Atas dasar peraturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana pidana khusus bukan dalam undnag-undang pidana.

Hukum pidana khusus dalam undang-undang contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya tindak pidana khusus disebabkan perkembangan jaman sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (melakukan kejahatan) yang rumit.<sup>3</sup>

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah, Tindak pidana Pencucian Uang. Secara umum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan

---

<sup>1</sup> Farid, Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, , hlm. 18

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 23

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 25

menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.

Kegiatan pencucian uang adalah salah satu cara yang digunakan oleh seseorang untuk seolah-olah membuat uang yang mereka dapatkan datang dari sumber yang “benar”. Namun, pada kenyataannya uang tersebut hanyalah hasil dari kegiatan kriminal yang mereka lakukan. Pencucian uang diperlukan bagi pelaku kriminal ketika ingin menggunakan uang yang diperoleh secara ilegal secara efektif. Berurusan dengan uang tunai ilegal dalam jumlah besar tidak efisien dan berbahaya. Penjahat membutuhkan cara untuk menyimpan uang di lembaga keuangan yang sah, namun mereka perlu membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

1. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

2. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan

menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

### 3. Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan.<sup>4</sup>

Pelaku *Layering* dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan secara bersama-sama. *Layering* adalah tahap dimana uang dari hasil kegiatan ilegal atau tindakan kejahatan lainnya dipindahkan atau ditransfer ke rekening bank atau akun lainnya secara berulang-ulang untuk mengaburkan jejak asal-usul uang tersebut. Dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama, pelaku *layering* biasanya bekerja sama dengan pelaku-pelaku lainnya dalam memindahkan uang secara elektronik, melakukan transfer antar bank atau menggunakan jasa

---

<sup>4</sup> Tim Riset PPATK, *Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia, tahun 2017 hlm. 6

perantara lainnya untuk mengaburkan jejak uang tersebut.

Pelaku *layering* juga dapat menggunakan teknik lainnya seperti membeli aset berharga seperti properti atau kendaraan mewah dengan uang hasil kejahatan, dan kemudian menjualnya kembali untuk menghasilkan uang yang sah. Hal ini dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang yang sah dan menghindari pendeteksian oleh pihak berwenang. Pelaku *layering* dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama merupakan bagian dari rangkaian tindakan kejahatan yang sangat kompleks dan sulit dilacak oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, peran dan tindakan pelaku *layering* harus diwaspadai dan ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang. Dalam beberapa kasus, mereka juga bekerja sama dengan pihak swasta seperti bank dan institusi keuangan lainnya untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan.

Indonesia sendiri memiliki Lembaga Independen yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yang kemudian dilakukan amandemen beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;

3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Dalam pengelolaan keuangan PPATK sepanjang 2015-2019, PPATK telah menorehkan sejumlah capaian positif antara lain dengan memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketiga belas kali secara beruntun, memperoleh predikat akreditasi A dalam pengelolaan kearsipan. PPATK juga menjadi satu dari empat lembaga yang memperoleh capaian 100% dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Salah satu pencapaian PPATK selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Indonesia keluar dari blacklist *Financial Action Task Force* (FATF) Pada tahun 2015 dan dinyatakan bersih dari label tidak patuh terhadap implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 dan 1373 terkait penanggulangan terorisme serta rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Upaya mendukung implementasi penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, diperlukan peran serta Pengguna Jasa Keuangan, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan informasi-informasi penting kepada PPATK dan aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi.<sup>5</sup>

Sebagai contoh kasus tindak pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama yang terdapat di dalam putusan Nomor. 670/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst).

---

<sup>5</sup> <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20201130154854.pdf>, diakses pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 02.25 WIB

Dimana dalam Putusan ini terdakwa I yaitu Aras Sulaiman Putra Alias APONG mengetahui sistem sedang eror pada mesin ATM Bank BRI Lantai Ground Pintu Selatan ITC Cempaka Mas, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dari teman terdakwa bernama Freddy yang kemudian pada pukul 09.00 WIB terdakwa I melakukan setor tunai ke rekening pribadi milik terdakwa sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 120601004201504 selanjutnya dihari yang sama pada pukul 10.00 WIB di ATM Bank BRI Lantai Ground Pintu Selatan ITC Cempaka Mas, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Terdakwa I melakukan Topup kembali ke akun LinkAja milik pribadi terdakwa dengan nomor handphone 081212702200 akan tetapi muncul tulisan “Transaksi Gagal” pada monitor mesin ATM yang kemudian oleh terdakwa melakukan cek terhadap saldo rekening terdakwa namun saldo rekening tidak berkurang sama sekali. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa I menghubungi temannya yaitu terdakwa II Rico Apriyansyah meminta bantuan untuk melakukan top up link aja menggunakan ATM BRI milik Terdakwa I. Mereka melakukan Topup tersebut berulang-ulang kali sampai jam 22.00 WIB.

Dari transaksi ini terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa II memperoleh Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari terdakwa I.

Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul, “**Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Layering* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan : Nomor. 670/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *layering* dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan : Nomor. 670/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam proses penjatuhan sanksi kepada terdakwa tindak pidana pelaku *layering* dalam tindak pidana pencucian uang yang yang dilakukan secara bersama-sama (studi putusan : nomor. 670/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *layering* dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. (studi putusan : nomor. 670/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana pada pelaku tindak pidana pencucian uang yang yang dilakukan secara bersama-sama (studi putusan : nomor. 670/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst).

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik bermanfaat teoritis, manfaat praktis maupun manfaat bagi masyarakat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini melengkapi bahan-bahan yang akan diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum khususnya hukum pidana korupsi dan pencucian uang



serta dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah yang akan ditulis.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi para praktisi hukum agar dapat mengetahui dan menentukan cara yang paling tepat dalam menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan : Nomor. 670/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst.

3. Untuk Diri Sendiri

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## BAB II

### TIJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>6</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang

---

<sup>6</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.16

<sup>7</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33

dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Menurut penulis, Dalam pertanggungjawaban pidana makna beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh sipembuat bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.68

hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.<sup>9</sup>

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa haruslah:<sup>10</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana,
- b. Mampu bertanggung jawab,

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.10-11

<sup>10</sup> Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm.79

- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

## 2. Pengertian Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa :

Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.<sup>11</sup>

Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.145

terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>12</sup>

Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya. Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu:

a. Sengaja (*dolus*)

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai niat (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*).

*Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewutzijn*)

Kberbeda dengan kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met*

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafind Persada, Jakarta, 2002, hlm. 90-91

*waarshijnlkheidsbewustzijn*.<sup>13</sup>

b. Kealpaan/Kelalaian (*culpa*)

Disamping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. *Imperitia culpaee annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, semberono, teledor, lalai, akibat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik *culpa*. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan : *imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya).<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa elemen-elemen dari kesalahan meliputi: **Pertama** kemampuan bertanggungjawab. **Kedua** hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dapatlah dikatakan bahwa pengertian kesalahan dapat juga merujuk pada bentuk kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. **Ketiga**, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang

---

<sup>13</sup> *Op.cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm. 172-174

<sup>14</sup> *Ibid* hlm. 187

menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku.<sup>15</sup>

### 3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

#### 1. Daya Paksa;

Pasal 48 KUHP menyatakan, “*barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”. Daya paksa adalah terjemahan dari *overmacht* yang selalu menjadi perdebatan berabad-abad ketika membicarakan alasan penghapus pidana. Bahkan sampai detik ini, tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli hukum pidana untuk menggolongkan daya paksa, apakah sebagai alasan pembenar ataukah alasan pemaaf. Sementara apa yang dimaksudkan dengan daya paksa itu sendiri, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Terlepas dari apakah daya paksa termasuk alasan pembenar ataukah alasan pemaaf, terdapat beberapa postulat terkait daya paksa tersebut. **Pertama**, *quod alias non fuit licitum necessitas licitum facit*. Artinya, keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum. **Kedua**, *incasu extremae necessitates omnia sunt communia* yang berarti dalam keadaan terpaksa, tindakan yang diambil dipandang perlu. **Ketiga**, *necessitas quod cogit defendit*: keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. **Keempat** *necessitas sub lege non continetur, quia quod alias non est licitum necessitas facit licitum*. Artinya, keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum namun dilakukan dalam keadaan terpaksa maka perbuatan tersebut dianggap sah.<sup>16</sup>

#### 2. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam KUHP diatur pada pasal 49 ayat (1) yang menyatakan “*Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*”. Kendatipun dalam *Memorie van Toelichting* tidak menemukan istilah “*Pembelaan Terpaksa*” namun ketentuan dalam pasal 49 ayat (1) secara implisit memberikan persyaratan terhadap pembelaan terpaksa.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 163.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 263.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 271.



### 3. Perintah Jabatan Yang Tidak Sah

Kalau perintah jabatan merupakan alasan pemaaf, maka perintah jabatan yang tidak sah adalah alasan pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku. Perintah jabatan yang tidak sah tersimpul dalam pasal 51 KUHP ayat (2) yang mengatur: *“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya”*.<sup>18</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang pembedanaan

### 1. Pengertian Pembedanaan

Pembedanaan di dalam hukum Indonesia adalah cara atau prosedur untuk menjatuhkan atau menghukum seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan disebut kata lain untuk hukuman. Hukuman adalah perbuatan terhadap pelaku, dimana hukuman tersebut tidak dimaksudkan karena seseorang telah melakukan kesalahan, tetapi agar pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana sehingga orang lain takut melakukan tindak pidana tersebut.<sup>19</sup>

Dengan demikian terlihat bahwa pembedanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pembedanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

<sup>18</sup> *Ibid* hal. 282.

<sup>19</sup> <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/2126/pdf#>; Jurnal JURISTIC, *Pembedanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang*, Vol. 2, No.01, 2021, diakses pada tanggal 13 juli 2023, pukul 20.31 wib.

Hal di atas menunjukkan bahwa sanksi berupa pidana didasarkan atas suatu pereaturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP. Pidana dijatuhkan oleh negara (pemerintah) selaku pihak yang hak memerintah dan memaksakan dan memberlakukan kehendaknya untuk memidana seseorang yang bersalah.<sup>20</sup>

Hal yang membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- b. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan.
- c. Ketiga, ia diberikan atas nama negara.
- d. Keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan.
- e. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.
- f. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif, dan dorongannya. Dalam deskripsi yang diberikan diketahui bahwa pemidanaan merupakan suatu proses dimana para pelanggar hukum dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka timbul pertanyaan mengenai unsur-unsur daripada pemidanaan.

Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan memuat 3 (tiga) unsur, yakni.<sup>22</sup>

- a. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distres) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
- b. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai

---

<sup>20</sup> <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828/560> ; *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal* diakses pada tanggal 14 juli 2023, pukul 11.57 wib.

<sup>21</sup> Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Pers, Medan, 2011, hlm. 9

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.10

dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

## 2. Teori Pemidanaan

Di dalam pemidanaan terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (justification) penjatuhannya hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relative.<sup>24</sup>

### a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*).

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>25</sup>

### b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Menjerakan.  
Dengan penjatuhannya hukuman, diharapkan si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).
2. Memperbaiki pribadi terpidana  
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

---

<sup>23</sup> Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal*, Vol 3, No 2, Voice Justitia, 2019, hlm.136

<sup>24</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm.185

<sup>25</sup> H. Jhon Kenedi, *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2017, hlm.130

<sup>26</sup> *Ibid*

Yaitu menjatuhkan hukuman mati, atau menjatuhkan hukuman seumur hidup.

c. Teori gabungan

Menurut Herlina Manullang, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan retributif sebagai satu kesalahan. Menurut teori ini ada dua alasan dari penjatuhan pidana yaitu asas pembalasan dan asas perlindungan masyarakat. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.<sup>27</sup>

### 3. Jenis Pidana

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijatuhkan kepada terpidana, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Pidana Pokok, yang terdiri atas :
  - 1) Pidana Mati, pidana mati adalah pidana yang terberat menurutperundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.
  - 2) Pidana Penjara, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa

---

<sup>27</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, hlm.116

<sup>28</sup> Ketentuan Perundang-undangan *pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

kehilangan kemerdekaan. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu.

- 3) Pidana Kurungan, pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.
- 4) Pidana Denda, pidana denda merupakan bentuk pidana berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran uang sejumlah tertentu.
- 5) Pidana Tambahan, yang terdiri atas:
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu, artinya bahwa tidak semua hak dari narapidana dapat dicabut melainkan hanya sebagian saja. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak narapidana yang dapat dicabut apabila terjadi pemidanaan adalah :
    - b) Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan tertentu.
    - c) Hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
    - d) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan- aturan umum.
    - e) Hak menjadi Penasehat Hukum atau pengurus akta penetapan pengadilan, menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.
    - f) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaknya sendiri.
  - b) Perampasan barang-barang tertentu, sama halnya dengan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu memiliki arti bahwa tidak dibenarkan untuk merampas barang-barang secara seluruhnya. Barang-barang dalam hal ini adalah kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan.
  - c) Pengumuman Putusan Hakim, jenis pidana tambahan ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan dari seorang pelaku. Penjatuhan pidana tambahan ini dilakukan hanya apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Berlakunya ketentuan Pidana di Indonesia yang digambarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku (H.Soewarsono dan Reda Manthovani, 2014: 61), telah diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu :

1. Aturan Pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk Tindak Pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia yang sedang berada di Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 KUHP melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP yang menyangkut kejahatan terhadap keamanan Negara.
2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia pegawai negeri sipil dan tentara nasional Indonesia atau polisi republik Indonesia (PNS dan TNI atau POLRI) yang berada di luar Indonesia mengenai salah satu kejahatan

yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II KUHP tentang Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nahkoda kapal Indonesia yang berada di luar Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIX dalam Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab IX dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran Pelayanan.

Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP tersebut di atas yaitu pengecualian yang diakui oleh Hukum Internasional. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperluas cakupannya, dengan jangkauan setiap orang (Orang perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta

Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.<sup>29</sup>

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.<sup>30</sup>

Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara,

---

<sup>29</sup> Ali Geno Berutu; *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol 2, No. 1, 2019, hal.5-6.

<sup>30</sup> Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3), 2003, hlm. 26



pertama, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Transaksi adalah salah satu unsur pokok pencucian uang, sedangkan unsur pokok lainnya adalah harta kekayaan dan perbuatan melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau namapihak lain. Dengan sengaja memasukkan sejumlah uang yang didapat dari tindak pidana ke penyedia jasa keuangan (bank) dengan menggunakan identitas/nama sendiri atau nama pihak lain.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Mengirim sejumlah uang yang telah disadarinya merupakan hasil tindak pidana dari bank yang satu ke bank yang lain, guna menyamarkan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan.
- c. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- d. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- f. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

### 3. Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

a. Penempatan (*Placement*)

Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, *sertifikat deposito*, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.<sup>31</sup>

b. Transfer (*Layering*)

Transfer (*layering*) adalah pengalihan dari suatu bentuk investasi ke bentuk investasi lainnya yang dilakukan untuk memperpanjang jalur pelacakan atau suatu tindakan untuk menutupi sumber sebenarnya dari uang/aset dengan melakukan berlapis-lapis transaksi finansial yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim.

c. Penggabungan (*Integration*)

Penggabungan (*integration*) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem

---

<sup>31</sup> Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 55

keuangan melalui penempatan (*placement*) atau transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci” melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.<sup>32</sup>

Dalam ketiga tahap proses pencucian uang tersebut, laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan sangat penting untuk digunakan sebagai upaya melakukan deteksi. Itu pulalah sebabnya mengapa penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dipidana dengan denda paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Penyedia jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan, misalnya bank, perusahaan pembiayaan, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, pedagang valuta asing penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

#### **4. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana. Pencucian Uang Pencucian uang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 56

dibedakan dalam beberapa bentuk tindak pidana:<sup>33</sup>

- a. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak

---

<sup>33</sup> Ali Geno Berutu; *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law*, Vol 2, No. 1, 2019, hlm. 9-10.

pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>34</sup> Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Moelyatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.23

<sup>35</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm 74

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat<sup>36</sup>.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>37</sup> Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Sebelum bukti yang ada nyata bagi hakim bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan.<sup>38</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana atau diartikan juga sebagai pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan

---

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Praktek Pekara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan secara formil<sup>39</sup>. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>40</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pertimbangan Hakim

Ketentuan mengenai Pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan; “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.<sup>41</sup>

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam Pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c) Cara melakukan tindak pidana.
- d) Sikap batin pembuat tindak pidana.

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm, 193-194

- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana.
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan,
- j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena Hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap putusan yang ada dan telah dipelajari oleh penulis.

Agar penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis, terarah dan tidak mengambang, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini membahas mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana, dan dasar pertimbangan hakim dalam proses penjatuhan sanksi kepada terdakwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan : Nomor. 670/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt. Pst).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>42</sup> Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif antara lain :

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini cara yang digunakan yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 670/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST. Pada putusan tersebut terdakwa dijatuhi Pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan telah turut serta melakukan permufakatan jahat yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang- Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.

Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Jenis data ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang

membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu putusan hakim yang sudah inkrah, Peraturan Perundang-Undangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- i. Putusan Nomor: 670/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST.
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olah pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder oleh penulis adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum sekunder.

## **E. Metode Penelitian**

Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yaitu dengan menganalisis kasus dengan Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST.

dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier maka data tersebut diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk kesimpulan. Metode induktif artinya, data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

